



## **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia**

Mohammad Iqbal<sup>1\*</sup>, Nurfitri<sup>2</sup>, Nurul Elisa<sup>3</sup>, Vega Wafaretta<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Malang

\*moh.iqbal211199@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana akuntabilitas dan transparansi lembaga amil Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia karena masih rendahnya masyarakat di Indonesia yang menyalurkan zakat melalui lembaga amil. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang menggunakan data sekunder dari buku/e-book, artikel jurnal, dan *website* kredibel. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca, menganalisis, dan menyimpulkan hasil. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas bagi entitas syariah adalah pertanggungjawaban horizontal kepada *stakeholders* sekaligus juga vertikal kepada Allah SWT. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola dana ZIS dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga amil ZIS. Terkait akuntabilitas, hasil menunjukkan bahwa terdapat lembaga amil ZIS yang sudah menyusun laporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya sesuai ketentuan SAK Syariah atau bahkan masih jauh dari komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 101 dan 109. Hal ini dikarenakan PSAK tidak mudah untuk dipahami pengguna, dalam hal ini adalah amil zakat. Sementara itu terkait transparansi, terdapat sebagian lembaga amil ZIS yang sudah mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka di *website*, tetapi ada juga yang belum. Tidak hanya akuntabilitas dan transparansi, perlu juga upaya pengawasan dan sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana ZIS yang eseluruhan aspek tersebut merupakan *Islamic good corporate governance*.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, ZIS

### **Abstract**

*This study aims to see the extent of accountability and transparency of the Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) institutions in Indonesia due to the low number of people distribute zakat through ZIS institutions. This research is a literature study that uses secondary data from books, journal articles, and credible websites. Data analysis was carried out by collecting data, reading, analyzing, and concluding the results. This study found that accountability for sharia entities is horizontal to stakeholders as well as vertical to Allah SWT. In addition, the accountability and transparency of the ZIS fund management institution can provide confidence to the public in ZIS institution. Regarding accountability, there are ZIS institutions that have compiled financial reports, but have not fully complied with SAK Syariah or even are far from requirements by PSAK 101 and 109. This is because PSAK is not easy for users to understand. Meanwhile, regarding transparency, there are some ZIS institutions that have published financial reports openly on the website, but some have not. Not only accountability and transparency, there is also a need for monitoring and internal control systems for the management of ZIS funds, all of which are Islamic good corporate governance.*

**Keywords:** Accountability, Transparency, ZIS

## **PENDAHULUAN**

Al Qur'an menyebut sebanyak 26 kali terkait perintah untuk melakukan zakat (Bastiar & Bahri, 2019) yang merupakan rukun Islam atau kewajiban setiap muslim. Selain zakat, umat Islam juga diperintah

untuk melakukan infak dan sedekah. Untuk mendukung penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelola dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam (Kartini, 2020). Lembaga yang mengelola dana ZIS adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) (Riyanti & Irianto, 2011).

Tercatat dalam riset gabungan BAZNAS di tahun 2020 memiliki potensi zakat sebesar Rp 327,6 triliun, tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 71,4 triliun atau 21,7% dari total keseluruhan (Rizky, 2021). Terdapat beberapa penyebab pengumpulan zakat di Indonesia kecil, yaitu 1) kurangnya kesadaran masyarakat, 2) kurangnya sosialisasi, 3) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, 4) kurangnya transparansi laporan keuangan, dan 5) kebiasaan masyarakat membayar zakat tanpa melalui lembaga atau membayar secara langsung kepada penerima zakat (Rahman, 2015). Dengan kata lain, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan lembaga pengelola ZIS untuk menyalurkan dananya karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga pengelola zakat.

Padahal, tujuan dari pembentukan lembaga amil ZIS adalah untuk ikut memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu, sehingga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam berkontribusi memberantas kemiskinan (Firmansyah & Devi, 2017; Alim, 2015; Muanisah & Nurul, 2018). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga amil ZIS yang dapat mengelola dana ZIS berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu BAZNAS (Adil, 2019). Lembaga amil ZIS perlu mengelola secara profesional, baik sesuai syariah, transparan, dan akuntabel yang dapat diawasi oleh semua pihak (Istutik, 2013). Oleh karena itu, BAZNAS harus memiliki laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas, diaudit oleh auditor, dan laporan keuangan yang dapat diakses secara terbuka untuk mewujudkan transparansi (Kartini, 2020). Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pada tahun 2007 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 (Hisn et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas lembaga amil ZIS karena ini penting meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga amil ZIS (Rahman, 2015). Studi oleh Istutik (2013) dan Septiarini (2011) menunjukkan masih kurangnya akuntabilitas (belum menyusun laporan keuangan yang disyaratkan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana ZIS) dan transparansi (laporan keuangan belum dipublikasikan ke publik) karena masih kurangnya pemahaman manajemen lembaga amil ZIS atas PSAK 109 (Rahman, 2015). Banyak lembaga amil ZIS yang hanya melaporkan penghimpunan dana saja tanpa menyajikan secara detail penyaluran dananya (Baiti, 2018).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1.1 Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan penyampaian informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pihak tanpa unsur kerahasiaan (Ardana (2009:104) dalam Novitasari et al., 2018). Agar dapat dikatakan transparansi, maka suatu instansi harus memiliki beberapa poin di antaranya informasi dapat diakses serta mudah dipahami; adanya publikasi, baik laporan berkala maupun laporan tahunan; dan memiliki *website* publikasi sendiri (Nasim & Romdhon, 2016). Dengan demikian, dikatakan transparan jika laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (Astuti, 2017). Begitu pula untuk lembaga amil ZIS, transparansi akan menghasilkan kontrol yang baik oleh manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan (Rahmat et al., 2017).

### **1.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi kepercayaan kepada pihak yang memberi kepercayaan atas pengelolaan sumber daya, baik secara vertikal maupun horizontal (Endahwati, 2014), dengan cara menyampaikan hasilnya kepada publik secara terbuka atau transparan (Putri et al., 2016). Masyarakat sebagai donator dan penerima ZIS juga membutuhkan akuntabilitas dari pihak lembaga dalam bentuk laporan keuangan dan laporan keuangan diaudit sebagai akuntabilitas finansial (Ihsan & Gustina, 2008; Astuti, 2017). Tidak hanya terkait finansial, akuntabilitas juga memastikan bahwa proses penyaluran ZIS telah sesuai dengan syariat dan prosedur, sehingga dengan tepat menyasar pada penerima ZIS yang benar-benar membutuhkan (Ihsan & Gustina, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyaluran ZIS bukan hanya kepada *stakeholders*, melainkan juga kepada Allah SWT (Astuti, 2017).

### **1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 dan 109**

Untuk mewujudkan akuntabilitas, entitas harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (Ihsan & Gustina, 2008). Laporan keuangan yang perlu disusun oleh amil (pengelola zakat) di lembaga amil ZIS diatur di dalam PSAK 101. Komponen laporan keuangan entitas syariah yang harus dilaporkan oleh amil zakat adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 109 secara lebih detail mengatur tentang pencatatan untuk zakat (IAI, 2019).

### **1.4 Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)**


Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dengan telah mencapai syarat tertentu (Baznas, 2017; Saad et al., 2014). Zakat merupakan pertanggungjawaban sosial dan wajib bagi umat Islam (Ahmad et al., 2015) dan salah satu bentuk konkrit jaminan sosial (Hafidhuddin, 2002) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak dan memenuhi persyaratan. Dilansir dari Baznas (2017), terdapat delapan golongan penerima yang berhak menerima zakat berdasarkan Q.S. At-Taubah: 60 antara lain fakir, miskin, amil, muafaf, riqab, gharimin, dan fisabilillah. Zakat memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, membantu serta menolong para fakir miskin yang mengalami kesusahan agar lebih makmur dan sejahtera serta penderitaan mereka berkurang (Alim, 2015), serta sebagai dasar amal bagi orang-orang kaya yang ingin berjihad di jalan Allah SWT (Hafidhuddin, 2002).

Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan hukum diluar zakat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1*, 2011) dengan waktu yang tidak ditentukan (Bashori, 2015). Adapun keutamaan berinfaq, yaitu mendapatkan pahala yang lebih besar sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS.Al-Hadid: 7, kemudian akan didoakan oleh malaikat sesuai dengan yang dijelaskan dalam HR. Bukhari, dan yang terakhir adalah Allah akan menggantikan harta yang telah diinfakan sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS. Saba': 39 (Baznas, 2017a).

Sementara itu, sedekah merupakan suatu perbuatan yang sangat disukai oleh Allah SWT (Baznas, 2017b) yang merupakan pengeluaran sebagian dari harta kekayaan non materil seseorang yang hukumnya sunah untuk dikeluarkan (Bashori, 2015; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1*, 2011). Menurut (Baznas, 2017b) sedekah memiliki beberapa keutamaan di antaranya sedekah tidak mengurangi harta kita sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS. Saba': 39, sedekah dapat menghapus dosa kita sesuai dengan yang dijelaskan HR. At-Tirmidzi, dan bersedekah dapat melipatgandakan pahala sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS. Al Hadid: 10.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mengolah data-data pustaka (Zed, 2014: 3) di mana data-data tersebut memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Nazir, 2014: 7). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku/*e-book*, artikel jurnal, dan *website* kredibel yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS di Indonesia dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir (2016-2020). Hal ini dikarenakan penelitian 5 tahun terakhir akan lebih relevan dengan topik yang diangkat. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci “transparansi, akuntabilitas, ZIS” pada situs *google scholar* dan terakreditasi SINTA 1 sampai dengan 5. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 1. Langkah-langkah Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pentingnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan kepada seluruh pihak yang terkait. Apalagi, secara konsep, akuntansi syariah memiliki bentuk pertanggungjawaban tidak hanya horizontal kepada *stakeholders*, tetapi juga vertikal (Baiti, 2018). Akuntabilitas secara horizontal diwujudkan dengan membuat laporan keuangan, sedangkan akuntabilitas secara vertikal yaitu pertanggungjawaban seseorang kepada Allah SWT untuk bertindak sesuai syariat. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 30 bahwa akuntabilitas secara tidak langsung merupakan amanah yang harus dilakukan dengan adil dan benar (Syafiq, 2016).

Selain konsep pertanggungjawaban syariah, akuntabilitas dapat berdampak pada jumlah pengumpulan dana ZIS yang berasal dari masyarakat (Septiarini, 2011). Akuntabilitas dapat mendorong pengelola untuk menyalurkan dana ZIS pada program yang efektif dan efisien (Atmaja & Sulindawati, 2017), yang kemudian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil ZIS untuk mengelola dananya.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia**

Terdapat beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk melihat seberapa besar akuntabilitas penyaluran dana ZIS di Indonesia, yaitu seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta lembaga amil zakat di Kabupaten Buleleng dan Jember yang sudah menyusun laporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya sesuai ketentuan SAK Syariah (Muchtamarini & Jalaludin, 2020; Rahmat et al., 2017; Pratama & Roziq, 2017). Terdapat pula lembaga amil zakat yang hanya menyusun penerimaan dan penyaluran dana ZIS tanpa menyusun komponen laporan keuangan lainnya. Baiti (2018) juga menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana ZIS sudah cukup baik secara horizontal maupun vertikal walaupun transparansi laporan belum maksimal (Baiti, 2018).

PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah dan PSAK 109 tentang akuntansi zakat diterbitkan dengan tujuan menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan agar lembaga amil ZIS memenuhi aspek akuntabilitas atau mempertanggungjawabkan aktivitasnya dalam laporan keuangan yang sesuai standar (Nurhasanah, 2018). Namun, kenyataannya adalah PSAK tidak mudah untuk dipahami pengguna, dalam hal ini adalah amil zakat. Dengan demikian, laporan belum lengkap, padahal hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Rifai & Priyono, 2020).

### **Pentingnya Transparansi atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)**

Pengelolaan dana ZIS yang baik diharapkan dapat membantu perekonomian kaum dhuafa. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi dari pihak lembaga pengelola dana ZIS untuk dapat mencapai tujuan tersebut (Istikhomah & Asrori, 2019). Transparansi merupakan suatu kewajiban pihak yang menyatakan bahwa suatu informasi yang disampaikan mengandung informasi yang lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pihak dan menyampaikan laporan secara terbuka (Trisnaningtyas et al., 2020; Rahmat et al., 2017). Transparansi lembaga pengelola dana ZIS dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa lembaga pengelola ZIS bersih dan profesional sesuai syariat (Trisnaningtyas et al., 2020).

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana atau setiap bertransaksi keuangan, hendaknya dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan sehingga tidak ada kekhawatiran dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana ZIS (Sahroni, 2019). Khususnya kepercayaan dari pembayar zakat (*muzzaki*) yang merupakan *stakeholder* utama yang memerlukan informasi terkait penyaluran dana zakatnya (Novitasari et al., 2018).

### **Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia**

Penelitian yang dilakukan oleh Istikhomah & Asrori (2019) mengungkapkan bahwa jika tingkat transparansi semakin baik, maka tingkat kepercayaan *muzzaki* kepada pihak pengelola dana ZIS juga semakin baik. Didukung dengan Yuliafitri & Khoiriyah (2016) yang menjelaskan bahwa transparansi pada LAZ Rumah Zakat telah sangat baik yang mana LAZ Rumah Zakat telah mempublikasikan laporan kegiatan dan program di *website* atau di majalah disebarluaskan kepada para *muzakki*.

Hal ini berbeda dengan Baiti (2018) yang memaparkan bahwa transparansi ZIS FEBI masih belum optimal dan perlu ditingkatkan kembali karena terdapat dana yang telah disalurkan tetapi belum dipublikasi, sehingga hal ini mengurangi tingkat transparansi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan *muzakki* karena khawatir zakat yang telah dikeluarkan tidak sampai kepada pihak yang berhak menerima zakat (Sahroni, 2019; Istikhomah & Asrori, 2019).

## Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat untuk Menyalurkan Dana Zakat melalui Lembaga Amil Zakat

Kepercayaan *muzakki* penting karena dapat meningkatkan minat *muzakki* dalam membayarkan zakat di lembaga amil ZIS (Hildawati et. al., 2021; Muanisah & Nurul, 2018). Kurangnya akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana ZIS membuat masyarakat tidak percaya terhadap pengelola, sehingga masyarakat enggan untuk membayarkan zakat kepada lembaga amil ZIS (Muanisah & Nurul, 2018; Amalia & Tika, 2019; Kabib et. al., 2021; Hildawati et. al., 2021). Hal ini dibuktikan oleh rendahnya realisasi pembayaran zakat melalui lembaga resmi ZIS (Rizky, 2021).

Peningkatan kepercayaan *muzakki* dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan akuntabilitas (Junjuran et. al., 2020; Sultan, 2021) dengan menerapkan PSAK 101 dan 109 (Rifai & Nuwun, 2020; Astuti, 2017). Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan transparansi dengan mengungkapkan informasi secara terbuka sepenuhnya. Akuntabilitas dan transparansi dapat diraih dengan *good corporate governance* atau dalam syariah dilakukan dengan *Islamic good corporate governance* (Junjuran et. al., 2020). *Islamic good corporate governance* memiliki beberapa pengukuran, di antaranya keseimbangan dan keadilan, tauhid, takwa, ridha, dan kemaslahatan (Pratiwi & Ridlwan, 2019). Kualitas pelayanan juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* dalam membayarkan zakat (Amalia & Tika, 2019). Masih menjadi bagian dari *Islamic good corporate governance*, pengawasan dalam bentuk pengawasan kegiatan, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi biaya, ketepatan dan keakuratan laporan; serta sistem pengendalian internal yang memadai juga penting untuk mendukung tercapainya pelaporan keuangan yang baik (Syafiq, 2016).

## KESIMPULAN

Akuntabilitas bagi entitas syariah adalah pertanggungjawaban horizontal kepada *stakeholders* sekaligus juga vertikal kepada Allah SWT. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola dana ZIS dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga amil ZIS. Terkait akuntabilitas, hasil menunjukkan bahwa terdapat lembaga amil ZIS yang sudah menyusun laporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya sesuai ketentuan SAK Syariah atau bahkan masih jauh dari komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 101 dan 109. Hal ini dikarenakan PSAK tidak mudah untuk dipahami pengguna, dalam hal ini adalah amil zakat. Sementara itu terkait transparansi, terdapat sebagian lembaga amil ZIS yang sudah mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka di *website*, tetapi ada juga yang belum. Tidak hanya akuntabilitas dan transparansi, perlu juga upaya pengawasan dan sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana ZIS. Keseluruhan aspek tersebut merupakan bagian dari *Islamic good corporate governance*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya keterbatasan dalam mencari referensi jurnal SINTA, sehingga didukung dengan beberapa artikel non-SINTA. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dengan studi lapangan, sehingga dapat mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi lembaga amil ZIS. Saran bagi lembaga amil ZIS untuk meningkatkan akuntabilitas dengan menyusun laporan keuangan sesuai standar dan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. (2019). Pengendalian Intern Pada Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulawesi Selatan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 11–18. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.459>
- Ahmad, R. A. R., Othman, A. M. A., & Salleh, M. S. (2015). Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management. *Procedia Economics and Finance*, 31, 140–151. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01141-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01141-7)

- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Amalia, N. & Tika, W. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(9), 1756-1769
- Astuti, M. (2017). Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31-53. <http://dx.doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Atmaja, R. R. A. T., & Sulindawati, N. L. G. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat , Infaq , Shadaqah ,( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/SIak/article/viewFile/9735/6168>
- Baiti, L. N. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS FEBI IAIN Surakarta. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(1).
- Bashori, A. H. (2015). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Baz Di Jawa Timur. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 86–117. <https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.8>
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Baznas. (2017a). *Infak*. <https://baznas.go.id/infak> diakses 7 Mei 2021
- Baznas. (2017b). *Sedekah*. <https://baznas.go.id/sedekah> diakses 7 Mei 2021
- Baznas. (2017c). *Tentang Zakat*. <https://baznas.go.id/zakat> diakses 7 Mei 2021
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1), 1356–1379. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4599>
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2017). The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i2.27>
- Hafidhuddin, K. H. D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insanani.
- Hildawati, et. al. (2021). Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 2021, 367-378. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1340>
- Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. (2020). Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Berstandar PSAK 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graga Yatim Dan Dhuafa). *Jurnal Digit*, 10(1), 23–34.
- Ihsan, H., & Gustina. (2008). Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 17–24.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2017, Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Istikhomah, Dwi & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparan sebagai Variabel Intervening. *Economid Education Analysis Journal*.
- Istutik. (2013). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK : 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 19–24.
- Junjuran, M. I. et. al. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Igcg Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112-125
- Kabib, N. et. al. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 341-349. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>

- Kartini, T. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Sukabumi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 9(1), 1–11.
- Muanisah, Z. & Nurul, I. (2018). Hubungan Kepercayaan, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Banyuwangi). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 17-33
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15628>
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. (2016). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzzaki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 601
- Novitasari et. al. (2018). Analisis Transparansi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZIMU) Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis*, 1(2) 1-10.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Implementation of Accounting Zakat , Infaq and Shadaqah Based on PSAK 109. *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(109), 35–39.
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Implementation of Accounting Zakat , Infaq and Shadaqah Based on PSAK 109. *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(109), 35–39.
- Pratiwi, D. W., & Ridlwan, A. A. (2019). Pengaruh Religiusitas, IGCG, dan Motivasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Amil Zakat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 72–81
- Putri, B. K., Andriani, W., & Mustika, R. (2016). Implementasi Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus : Baznas Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 26–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.30630/jam.v11i2.91>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmat. et. al. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng).
- Rifai, F. Y. A. & Nuwun, P. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Rifai, F. Y. A., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Riyanti, Y., & Irianto, G. (2011). Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Malang). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1(2), 169–180.
- Rizky, Fahreza. (2021). Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan. Online: <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan>, Diakses tanggal 6 Mei 2021.
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>

- Sahroni, Abdul, H.. (2019). Transparansi Pengelolaan Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Al Tsaman*.
- Salim & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapusaka Media.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>
- Sultan, T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat Infaq Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo
- Syafiq, A. (2016). Urgensi peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Ziswaf*, 3(1), 18–38.
- Trisnaningtyas., et al. (2020). Analisis Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dan Kualitas Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.5 No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. (2011).
- Yuliafitri, I. & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat). *Isalamicomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7 No.2.